



P U T U S A N

Nomor 02/Pid.B/2012/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Richard Wagner Aritonang;**
Tempat Lahir : Rimbo Bujang;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Melati Unit 9 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tamat);
- II. Nama Lengkap : **Ahmad Riyandi als Anto bin Harun Umar;**
Tempat Lahir : Rimbo Bujang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 14 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Rt.28 Rw.08 Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMU (tamat);
- III. Nama Lengkap : **Dharma Kurnia Dewa als Dewa bin Bangun;**
Tempat Lahir : Rimbo Bujang;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki- laki;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rinjani Unit 8 Desa Suka
Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten
Tebo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamam);

IV. Nama Lengkap : **Akbar Tanjung bin**

Umarrudin;

Tempat Lahir : Gunung Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lawu Unit VIII Desa Suka
Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten
Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamam);

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara Tebo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 27
Nopember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
28 Nopember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal
08 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 04 Januari
2012 s/d tanggal 02 Februari 2012

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan
menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan
berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-109/MATB/Ep.2/12/2011, Tanggal 04 Januari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. **RICHARD WAGNER ARITONANG** terdakwa 2. **AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR** terdakwa 3. **DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN** dan terdakwa 4. **AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN** pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jl Semeru unit VIII Desa Suka Maju Kec Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan **Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa 1. **RICHARD WAGNER ARITONANG**, terdakwa 2. **AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR**, terdakwa 3. **DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN**, terdakwa 4. **AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN**, berkumpul di rumah **EDI SINAGA** (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Sanggong yang menggunakan uang sebagai taruhannya dengan maksud untuk menambah penghasilan bagi para terdakwa, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa menyiapkan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah cangkir plastik warna merah jambu untuk menyimpan uang kebersihan, kemudian para terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambi posisi membentuk lingkaran di dalam rumah **EDI SINAGA** (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan. Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan. Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung para terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang, dengan harapan akan mendapatkan uang taruhan tersebut sehingga modal yang telah disiapkan oleh masing-masing terdakwa semakin meningkat sehingga dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari para terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa 1. **RICHARD WAGNER ARITONANG** terdakwa 2. **AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR** terdakwa 3. **DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN** dan terdakwa 4. **AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN** pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jl Semeru unit VIII Desa Suka Maju Kec Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN, berkumpul di rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) yang terletak dipinggir jalan umum yang biasa dilewati masyarakat, sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Sanggong yang menggunakan uang sebagai taruhannya dengan maksud untuk menambah penghasilan bagi masing-masing terdakwa, selanjutnya untuk memulai permainan tersebut para terdakwa menyiapkan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah cangkir plastik warna merah jambu untuk menyimpan uang kebersihan. Kemudian para terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan. Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan. Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung para terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu lakon remi warna merah ;
- Uang sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan Saksi ISWAHYUDI Bin SYAMSUDIN, ARMAN SILALAH Bin B. SILALAH, OBERMAN SITORUS Bin K. SITORUS, PARLIN HASUDUNGAN SIMANJUNTAK sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan, karena Saksi tersebut telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan, maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP keterangan Saksi ISWAHYUDI Bin SYAMSUDIN, ARMAN SILALAH Bin B. SILALAH, OBERMAN SITORUS Bin K. SITORUS, PARLIN HASUDUNGAN SIMANJUNTAK dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISWAHYUDI Bin SYAMSUDIN ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi Arman Silalahi dan saksi Oberman Sitorus, saksi Parlin Simanjuntak, saksi Debi Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Tebo dan pada saat melintas di Jl. Semeru Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di dalam rumah Edi Sinaga, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi sanggong.
- Bahwa saksi bersama saksi Nurmai Irpan dan saksi Doni Riza Hariandi telah melakukan penangkapan



terhadap para pemain yaitu terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN.

- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa



kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARMAN SILALAH Bin B. SILALAH ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi Arman Silalahi dan saksi Oberman Sitorus, saksi Parlin Simanjuntak, saksi Debi Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Tebo dan pada saat melintas di Jl. Semeru Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di dalam rumah Edi Sinaga, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi sanggong.
- Bahwa saksi bersama saksi Nurmai Irpan dan saksi Doni Riza Hariandi telah melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR



mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN.

- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka



pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. OBERMAN SITORUS Bin K. SITORUS ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi Arman Silalahi dan saksi Oberman Sitorus, saksi Parlin Simanjuntak, saksi Debi Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Tebo dan pada saat melintas di Jl. Semeru Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di dalam rumah Edi Sinaga, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi sanggong.
- Bahwa saksi bersama saksi Nurmai Irpan dan saksi Doni Riza Hariandi telah melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut.



- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah



dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. PARLIN HASUDUNGAN SIMANJUNTAK ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi Arman Silalahi dan saksi Oberman Sitorus, saksi Parlin Simanjuntak, saksi Debi Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Tebo dan pada saat melintas di Jl. Semeru Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di dalam rumah Edi Sinaga, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi sanggong.
- Bahwa saksi bersama saksi Nurmai Irpan dan saksi Doni Riza Hariandi telah melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut



dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. DEBBY AKBAR Bin UDAR SISWANTO ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi Arman Silalahi dan saksi Oberman Sitorus, saksi Parlin



Simanjuntak, saksi Debi Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Tebo dan pada saat melintas di Jl. Semeru Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di dalam rumah Edi Sinaga, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi sanggong.

- Bahwa saksi bersama saksi Nurmai Irpan dan saksi Doni Riza Hariandi telah melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar



kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum, di persidangan di dengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. RICHARD WAGNER ARITONANG ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN di rumah Edi Sinaga yaitu pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 2. AHMAD



RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan.

- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan permainan judi kartu sanggong tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis song tersebut sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan.
- Adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambi posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna



merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Terdakwa II. AHMAD RIYANDI Als. ANTO Bin HARUN UMAR ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 1. RICARD ARITONANG mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4.



AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN di rumah Edi Sinaga yaitu pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 1. RICARD ARITONANG mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan permainan judi kartu sanggong tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis Sanggong tersebut sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan.



- Adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. DHARMA KURNIA DEWA Als. DEWA Bin BANGUN ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 1. RICARD ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN di rumah Edi Sinaga yaitu pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo yang pada saat itu sedang bermain kartu remi jinis sanggong dengan menggunakan uang taruhan .
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan permainan judi kartu sanggong tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis song tersebut sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan.
- Adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Terdakwa IV. **AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN ;**

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 1. **RICARD ARITONANG**, terdakwa 2. **AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN**



UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN di rumah Edi Sinaga yaitu pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo yang pada saat itu sedang bermain kartu remi sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. .

- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan permainan judi kartu sanggong tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis song tersebut sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali putaran dan selama permainan berlangsung para terdakwa juga memberikan imbalan uang kepada EDI SINAGA (belum tertangkap) sebagai pemilik rumah yang dipakai dalam permainan tersebut. Dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan.
- Adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut



dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dalam persidangan Tanggal 13 April 2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **para terdakwa yaitu** terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin



HARUN UMAR , terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu lakon remi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sbb :

- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadiladilnya, karena Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa di rumah Edi Sinaga yaitu pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo.
- Bahwa para terdakwa pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lakon kartu remi warna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu sanggong tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sanggong tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan SANGGONG terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan.
- Bahwa, Adapun cara sistem / cara permainannya adalah para terdakwa mengambil posisi membentuk lingkaran di dalam rumah EDI SINAGA (belum tertangkap) tepatnya di ruang tamu dengan terlebih dahulu 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3



(tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu primair pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, subsidiar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsure- unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsure- unsur dari dakwaan primair tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan adanya pengakuan terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN, ternyata identitas Para Terdakwa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Tentang Unsur Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan permainan judi, pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin berarti para Pelaku dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan dan pada saat tersebut Polisi melakukan penggerebegan. Para Terdakwa yang sedang bermain kartu sanggong tersebut ditangkap oleh petugas Polres Tebo ;

Bahwa permainan 1 (satu) kartu remi warna merah tersebut di kocok oleh salah seorang pemain dan bertindak sebagai bandar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain satu persatu hingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata Para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi sanggong tersebut dan masing-masing para Terdakwa memasang taruhannya berupa uang. Siapa pemenangnya tidak dapat ditebak, oleh karena permainan tersebut hanya digantungan pada peruntungan belaka, siapapun dapat menang terus atau kalah terus atau tidak menang dan tidak kalah, sehingga sifat perjudian telah ternyata pada permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan sanggong dengan kartu remi tersebut dengan taruhan mulai sebesar sebesar Rp. 3.000,- tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Fakta mana sesuai dengan keterangan para Terdakwa sendiri maupun keterangan Para saksi yang menerangkan bahwa di wilayah Kabupaten Tebo tidak pernah ada dikeluarkan izin untuk usaha atau kegiatan perjudian ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan judi tersebut ada bandarnya yaitu dengan bandar keliling dimana yang menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bermain itulah yang menjadi bandar. Selain itu ternyata sesuai fakta di persidangan Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG adalah seorang petani, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR adalah seorang pegawai swasta, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN adalah seorang mahasiswa, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN adalah seorang pegawai swasta. Berdasarkan fakta tersebut telah nyata Para Terdakwa mempunyai pekerjaan yang menjadi mata pencariannya dan permainan judi tersebut dilakukan ketika mereka berkumpul dan bukan dimaksudkan sebagai mata pencarian. Dengan demikian salah satu elemen unsure, yaitu sebagai mata pencarian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsure tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian tidak terbukti secara dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsure-unsur dari dakwaan subsidiair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan adanya pengakuan Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Tentang Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan permainan judi, pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan sebagai tiap- tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, berarti para Pelaku dalam melakukan permainan judi tersebut harus ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, jika tidak ada izin berarti merupakan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan dan pada saat tersebut Polisi melakukan penggerebegan. Para Terdakwa yang sedang bermain kartu sanggong tersebut ditangkap oleh petugas Polres Tebo ;

Bahwa permainan judi sanggong dengan menggunakan kartu remi tersebut, cara mainnya pertama masing-masing para Terdakwa memasang uang taruhan/dasar sebesar Rp. 3.000,- setelah masing-masing pemain memegang 3 (tiga) lembar kartu maka kartu tersebut dijumlahkan angkanya untuk mencari jumlah angka 30 (tiga puluh) atau disebut SANGGONG, Apabila masing-masing pemain tidak ada yang jumlah angka kartunya sebanyak 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain, maka masing-masing pemain tersebut mencari jumlah angka kartu yang paling besar dengan cara mengambil satu persatu dari sisa kartu yang telah dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah lapak hingga jumlah kartu yang dipegang oleh pemain tersebut maksimal 7 (tujuh) lembar kartu dengan jumlah angka yang harus dicapai sebanyak 30 (tiga puluh) dan bila jumlah angkanya lebih dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Bila salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar pada saat putaran pemain tersebut berlangsung jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka Bandar tersebut dinyatakan menang sanggong dan berhak menarik uang pemain yang jumlah angkanya 30 (tiga puluh) dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang sanggong dan pemain tersebut berhak mendapat uang taruhan sesuai dengan yang telah dipasang tersebut dan selanjutnya berhak menjadi Bandarnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi sanggong tersebut dan masing-masing para Terdakwa memasang taruhannya berupa uang. Siapa pemenangnya tidak dapat ditebak, oleh karena permainan tersebut hanya digantungan pada peruntungan belaka, siapapun dapat menang terus atau kalah terus atau tidak menang dan tidak kalah, sehingga sifat perjudian telah ternyata pada permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan sanggong dengan kartu remi tersebut dengan taruhan mulai sebesar sebesar Rp. 3.000,- tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Fakta mana sesuai dengan keterangan para Terdakwa sendiri maupun keterangan Para saksi yang menerangkan bahwa di wilayah Kabupaten Tebo tidak pernah ada dikeluarkan izin dari penguasa yang berwenang untuk usaha atau kegiatan perjudian ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan judi bahwa ternyata permainan judi tersebut ada bandarnya yaitu dengan bandar keliling dimana yang menang dalam bermain itulah yang menjadi bandar, dan permainan tersebut bersifat spontan diantara para peserta. Selain itu ternyata sesuai fakta di persidangan Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG adalah seorang petani, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR adalah seorang pegawai swasta, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN adalah seorang mahasiswa, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN adalah seorang pegawai swasta.. Permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan. Posisi tempat para Terdakwa tersebut ternyata dapat dilihat oleh khalayak umum yang lewat jalan serayu tersebut dan siapa saja dapat datang ke tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata Para Terdakwa telah ikut serta melakukan permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Edi Sinaga di Jl. Semeru Unit 8 Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sedang bermain kartu remi Sanggong dengan menggunakan uang taruhan, pada waktu tersebut, para Terdakwa telah berkumpul diwarung untuk bermain judi sanggong, oleh karena diwarung tersebut ramai akan lalu lalang orang yang keluar masuk warung untuk berbelanja lalu tempat bermain pindah dirumah edi sinaga itupun atas arahan edi sinaga sendiri dengan syarat para terdakwa harus mau menyisihkan uang dari hasil judi tersebut untuk uang kebersihan.

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 20 kali putaran, terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR mengalami kekalahan, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN kembali modal dan terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN juga mengalami kekalahan judi sanggong tersebut. Permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan taruhan uang sebesar Rp. 3.000,- samapai ada yang menang. Permainan tersebut ada bandarnya secara keliling maksudnya yaitu siapa yang menang dia yang menjadi bandar dan untung-untungan.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat orang malas bekerja ;
- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa tidak berbelit- belit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) kartu lakon remi warna merah Dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN tersebut, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN tersebut, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “**PERJUDIAN**”
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. RICHARD WAGNER ARITONANG, terdakwa 2. AHMAD RIYANDI Als ANTO Bin HARUN UMAR, terdakwa 3. DHARMA KURNIA DEWA Als DEWA Bin BANGUN, terdakwa 4. AKBAR TANJUNG Bin UMARRUDIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu lakon remi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu tanggal **01 Februari 2012** dengan **MANGAPUL MANALU SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **B. ANDY MULIA, S.H.** dan **CHANDRA RAMADHANI, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAPTA PUTRA, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EFENDRI EKA SAPUTRA, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

B. ANDY MULIA, S.H.

MANGAPUL MANALU

SH, MH

CHANDRA RAMADHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAPTA

PUTRA, SH